



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telpon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21354)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR : 421.1/ 139 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

SPS MELATI PUTIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membacakan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak ini (PAUD) dari Sdr : Huriati Mahmuda , Pengelola SPS MELATI PUTIH Nomor :0047/SPDIO-SFSMP/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 berserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan undangan yang berlaku ;
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dunaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Tahap
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Nama Pemimpin
Pemilik/Penyelengara

SPS MELATI PUTIH
SPS
Khusus
Perpanjangan Izin
Jl.Tiga Tugu Indarung RT 02 RW 08
Indarung
Lubuk Kilangan
Padang
Huriati Mahmuda
PKK. Kelurahan Indarung

KEDUA

: **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2025

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir .

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 29 Juni 2021
Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip